



**RANCANGAN KONTRAK
PEKERJAAN JASA TENAGA PENGAMANAN
PT JASAMARGA SEMARANG BATANG**

Nomor : 66/KONTRAK-JSB/2018
Tanggal : 11 Desember 2018

Pada hari ini **Selasa, tanggal Sebelas, bulan Desember, tahun Dua ribu delapan belas, (11.-12-2018)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Heru Zulkarnaen** Direktur Keuangan dan Administrasi PT Jasamarga Semarang Batang berkedudukan di Ruko Ivy Arcadia Blok A1/22 BSB City Semarang 50212, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai tersebut diatas dan karenanya sah bertindak atas nama Perusahaan PT Jasamarga Semarang Batang berdasarkan Akta Pendirian No: 128 tanggal 21 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Haji Rizul Sudarmadi, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah disahkan Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No: AHU-0020465.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 21 APRIL 2016 dan telah diubah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Jasamarga Semarang Batang Nomor: 11 tanggal 27 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Endang Sri Handayani Soekarmo, SH, Sp.N, MH, Notaris di Semarang berikut surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jasamarga Semarang Batang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian HAM Nomor: AHU-AH.01.03-0098596 tanggal 07 Maret 2018, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Esti Widsyandari** Direktur PT Deta Sukses Makmur berkedudukan di Jalan Bukit Timur nomor 02, Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas dan karenanya berdasarkan Akta Pendiria No. 07 tanggal 20 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Hayu Hermawati, SH., M.Kn., Notais di Kota Semarang yang telah disahkan Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No: AHU-11771.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 05 Maret 2010, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Pekerjaan Jasa Satuan Pengamanan dan Keamanan PT Jasamarga Semarang Batang, untuk selanjutnya disebut **"Para Pihak"**

Berdasarkan :

1. Surat Penunjukan Penyedia Jasa
Nomor : JSB/BA.PL03/875.1
Tanggal : 10 Desember 2018
2. Surat Pengumuman Pemenang
Nomor : 20/PAN.OS-SATPAM/2018
Tanggal : 06 Desember 2018
3. Surat Penetapan Pemenang Pekerjaan
Nomor : JSB/BA.PL03/123
Tanggal : 05 Desember 2018
4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
Nomor : 18/BA/PAN.OS-SATPAM/2018
Tanggal : 03 Desember 2018

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua



5. Surat Penawaran
Nomor :
Tanggal :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani kontrak **Pekerjaan Jasa Tenaga Pengamanan PT Jasamarga Semarang Batang**, untuk selanjutnya disebut "**Kontrak**" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan **Pekerjaan Jasa Tenaga Pengamanan PT Jasamarga Semarang Batang** untuk selanjutnya disebut "**Pekerjaan**"
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam kontrak;

Pasal 2 **LINGKUP PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan **Pekerjaan Jasa Tenaga Pengamanan PT Jasamarga Semarang Batang**;
2. Jumlah Tenaga Pengamanan yang harus disediakan PIHAK KEDUA adalah : 8 (delapan) orang;
3. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan umum kontrak, spesifikasi dan ketentuan ketentuan lainnya;
4. Persyaratan spesifikasi Pengamanan, dan tata tertib pelaksanaan tugas terlampir, sedangkan penempatan/jadwal tugas akan dibuat sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
5. Tenaga Pengamanan seperti tersebut dalam ayat 2 diatas akan dipekerjakan oleh dan untuk kepentingan PIHAK PERTAMA dalam hal :
 - a. Mengamankan harta milik PIHAK PERTAMA yang berupa semua bangunan gedung dan isinya dari bahaya pencurian, perampokan, penjarahan dan kebakaran antara lain: Kantor Pusat, Proyek, Gerbang Tol Banyumanik, Ungaran, Bawen, dan Salatiga;
 - b. Mengamankan aset milik PIHAK PERTAMA yang berada di sepanjang Ruas Jalan Tol Semarang-Salatiga;
 - c. Melayani penerimaan/pemanggilan telepon dan atau penerimaan /pemanggilan radio komunikasi;
 - d. Tugas lain dari PIHAK PERTAMA dibidang pengamanan.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua



Pasal 3 **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :

1. Addendum Kontrak (jika ada);
2. Kontrak;
3. Dokumen Pengadaan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA yang meliputi :
 - a. Addendum Dokumen Pengadaan
 - b. Instruksi Kepada Penawar
 - c. Ketentuan Umum Kontrak
 - d. Rancangan Kontrak
 - e. Spesifikasi Umum
 - f. Daftar Kuantitas dan Harga
 - g. Berita Acara yang berkaitan dengan pengadaan
4. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA
5. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak
6. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA wajib mempekerjakan Tenaga Pengamanan di lokasi yang telah disepakati/ditentukan sebelumnya, serta wajib menyediakan tempat kerja yang wajar guna mendukung pelaksanaan pekerjaan pengamanan;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak melakukan penilaian terhadap kinerja Tenaga Pengamanan dalam menjalankan tugasnya sehari – hari;
 - c. Apabila menurut penilaian PIHAK PERTAMA kinerja personil Tenaga Pengamanan kurang memuaskan, maka PIHAK PERTAMA berhak mengajukan pengganti sesuai dengan kriteria yang ditentukan PIHAK PERTAMA;
 - d. PIHAK PERTAMA berhak menentukan sistem pengaturan, prosedur, tata tertib kerja, serta persyaratan administrasi yang berlaku di kantor PIHAK PERTAMA dan akan diberlakukan untuk Tenaga Pengamanan PIHAK KEDUA;
 - e. Untuk kepentingan tertentu dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak melarang Tenaga Pengamanan PIHAK KEDUA, untuk memasuki, memeriksa dan/atau mengetahui keadaan wilayah atau ruangan tertentu dalam gedung milik PIHAK PERTAMA;
 - f. PIHAK PERTAMA memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan peralatan dan fasilitas yang dimiliki PIHAK PERTAMA sepanjang penggunaan peralatan dan fasilitas tersebut untuk kepentingan kelancaran pekerjaan dan digunakan dengan penuh tanggung jawab oleh PIHAK KEDUA dan atau Tenaga Pengamanan PIHAK KEDUA;
 - g. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Kontrak ini;
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
8	✓



- a. PIHAK KEDUA wajib mempekerjakan Tenaga Pengamanan yang saat ini dipekerjakan kepada PIHAK PERTAMA yang mempunyai performance yang baik dengan tetap memperhatikan Upah Minimum Kota (UMK) yang berlaku;
- b. PIHAK KEDUA wajib menyediakan Tenaga Pengamanan yang sesuai dengan persyaratan fisik (terlampir) dan administratif, antara lain :
 - Foto Copy Sertifikat dari instansi terkait (Kepolisian) bagi Tenaga Pengamanan yang direkrut dari sipil (non TNI/POLRI);
 - Foto Copy Surat Keterangan Pensiun atau sejenisnya atau Kartu Tanda Anggota TNI/POLRI yang masih berlaku bagi Tenaga Pengamanan yang direkrut dari TNI/POLRI
- c. Apabila persyaratan tersebut ayat 2 (a, b) diatas dan atau hasil pekerjaan Tenaga Pengamanan tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA mengajukan permintaan tenaga pengganti maka PIHAK KEDUA wajib segera memberikan tenaga pengganti;
- d. PIHAK KEDUA wajib menyediakan seragam, perlengkapan kerja dan tanda pengenal yang harus dikenakan Tenaga Pengamanan selama melaksanakan tugas / pekerjaan sehari – hari dan wajib menyediakan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- e. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada Tenaga Pengamanan, bahwa tenaga kerja tersebut adalah karyawan PIHAK KEDUA dan bukan karyawan PIHAK PERTAMA, dan dengan demikian maka pembayaran dan segala fasilitas, manfaat dan tunjangan bagi Tenaga Pengamanan tidak dapat menuntut secara langsung maupun tidak langsung kepada PIHAK PERTAMA;
- f. Bilamana Tenaga Pengamanan PIHAK KEDUA mengundurkan diri dan atau tidak dapat meneruskan pekerjaannya maka PIHAK KEDUA wajib menyediakan Tenaga Pengamanan pengganti hingga akhir jangka waktu Perjanjian Kerja;
- g. Bilamana Tenaga Pengamanan PIHAK KEDUA tidak masuk kerja karena alasan apapun, maka PIHAK PERTAMA perlu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyediakan Tenaga Pengamanan pengganti;
- h. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA data Tenaga Pengamanan, secara lengkap sebagaimana telah tertulis dalam Formulir Data Kepegawaian yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- i. PIHAK KEDUA wajib mendaftarkan Tenaga Pengamanan ke BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan menyerahkan bukti pendaftaran atau foto copy kartu BPJS, kepada PIHAK PERTAMA;
- j. PIHAK KEDUA wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- k. PIHAK KEDUA wajib mengganti barang-barang milik PIHAK PERTAMA yang hilang atau rusak yang mana kehilangan atau kerusakan itu nyata-nyata disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Tenaga Pengamanan;
- l. PIHAK KEDUA dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan pekerjaan tersebut Pasal 2 yang telah diterima PIHAK PERTAMA baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua



Pasal 5 HARI KERJA DAN JAM KERJA

1. Hari kerja yang berlaku dalam kontrak adalah 7 (tujuh) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu (sesuai dengan pengaturan jadwal kerja);
2. Jam Kerja dibagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu:
Shift I : 06.00 – 14.00
Shift II : 14.00 – 22.00
Shift III : 22.00 – 06.00

Pasal 6 JANGKA WAKTU KONTRAK

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2020;
2. Jangka waktu tersebut ayat (1) diatas dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA, yang disepakati oleh para pihak, maka pihak yang menginginkan perubahan perpanjangan waktu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum kontrak berakhir.

Pasal 7 NILAI KONTRAK

1. Nilai kontrak untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini adalah sebesar **Rp. 542.044.800,- (lima ratus empat puluh dua juta empat puluh empat ribu delapan ratus ruipah)** sudah termasuk PPN 10%;
2. Harga satuan, sebagaimana dimaksud dalam daftar kuantitas dan harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah akibat eskalasi, kecuali apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang Moneter, maka seluruh harga satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian.

Pasal 8 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu setiap bulan dengan rincian terlampir dalam kontrak ini dan termasuk pajak – pajak;
2. Permohonan pembayaran ditujukan kepada PT Jasamarga Semarang Batang dilampiri:
 - a. Permohonan Pembayaran
 - b. Kwitansi rangkap 2 (dua) bermaterai cukup;
 - c. Faktur Pajak;
 - d. Foto Copy Pembayaran BPJS;
 - e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan beserta lampirannya (absensi dan laporan);
3. Dalam setiap pembayaran sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini sekaligus diperhitungkan / dikompensasikan sanksi / denda dimaksud Pasal 10 ayat 4;
4. PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sendiri PPN 10 % ke Kantor Pajak terdekat dan menyerahkan tanda bukti pembayaran pajak lembar PERTAMA pada PIHAK PERTAMA.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua



Pasal 9 JAMINAN - JAMINAN

1. PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri sebelum menandatangani Kontrak ini diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak sebagai jaminan bagi pelaksanaan pekerjaan, dengan masa berlaku sejak saat penandatanganan Kontrak sampai dengan diserahterimakannya pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditambah 60 (enam puluh) hari kalender serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan;
2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh bank yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang dan bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Jasa, atau di wilayah dari lokasi pekerjaan, yang dapat diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan ini kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah berakhirnya kontrak.

PASAL 10 KELALAIAN, DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pada saat dimulainya pekerjaan ini, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 **PIHAK KEDUA** belum memulai pekerjaan, dan / atau tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mencabut atau membatalkan Kontrak ini;
2. Segala kerugian yang timbul akibat dibatalkannya Kontrak ini ayat 1 menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memberikan petugas pengganti, sehingga terjadi kekosongan Tenaga Pengamanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 huruf (g) maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda / potongan sebesar upah sehari masing - masing petugas dikalikan jumlah hari / jadwal kosong dengan perhitungan:
$$\text{Potongan sehari Tenaga Pengamanan} = 1/22 \times \text{upah Tenaga Pengamanan}$$
4. Apabila PIHAK KEDUA dalam memberikan hak – hak kepada Tenaga Pengamanan tidak sesuai dengan kesanggupan yang tercantum didalam Surat Penawaran PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan potongan sebesar hak yang belum diberikan kepada Pengamanan PIHAK KEDUA dan potongan tersebut akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Tenaga Pengamanan PIHAK KEDUA;
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 2, maka segala resiko yang timbul dari padanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

Pasal 11 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, petir, tsunami dan kebakaran;

Paraf Para Pihak	Paraf Para Pihak
Pihak Pertama	Pihak Kedua



- b. Perang, huru – hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungannya langsung kepada Para Pihak sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini;
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
3. Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (force majeure) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;
5. Setelah PIHAK PERTAMA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini, PIHAK PERTAMA mempunyai waktu 7 (tujuh) hari untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa dan apabila PIHAK PERTAMA belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa;
6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure), Kontrak ini diputuskan bersadarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing – masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 12 ADDENDUM KONTRAK

1. Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak dan atau perubahan lingkup pekerjaan dan atau perubahan spesifikasi dan / atau Nilai Kontrak sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Addendum kontrak terjadi apabila ada kebijakan dari Pemerintah terkait dengan Upah Minimum Regional (UMR);

Pasal 13 PEMUTUSAN KONTRAK

1. Pemutusan Kontrak dapat terjadi apabila :
 - a. Diputuskan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. Diputuskan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Diputuskan oleh PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA;
2. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA jika terdapat suatu kepastian bahwa pekerjaan tersebut oleh PIHAK KEDUA telah dialihkan / diserahkan kepada PIHAK LAIN tidak dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA lalai atau melanggar persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama, setelah mendapat peringatan tertulis PIHAK PERTAMA dalam 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 1 (satu) minggu, maka keputusan Kontrak dapat dilakukan dalam 2 (dua) minggu setelah peringatan ke 3 (tiga) dikeluarkan;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
8	x



3. Bila pemutusan kontrak dilakukan PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat perbuatan PIHAK KEDUA tersebut;
4. Pemutusan kontrak dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dapat terjadi bila pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (force majeure);
5. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak, maka nilai pekerjaan PIHAK KEDUA yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA;
6. Apabila pemutusan kontrak ini terjadi, maka PIHAK PERTAMA telah sepakat dan setuju untuk melepas haknya yang mungkin timbul berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K.U.H.Pdt);

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila kerancuan terjadi di antara lebih dari satu Dokumen maka dapat digunakan peringkat kekuatan Dokumen-dokumen Kontrak sebagai berikut :
 - a. Addendum Kontrak;
 - b. Perintah Perubahan Kontrak (*Contract Change Order /CCO*);
 - c. Kontrak Pengadaan;
 - d. Addendum Dokumen Pengadaan;
 - e. Instruksi Kepada Penawar;
 - f. Ketentuan Umum Kontrak;
 - g. Spesifikasi Teknis;
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak.
3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud Ayat 2 Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 15 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Biaya- biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan kontrak ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	A



Pasal 16 HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

1. Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang;
2. Pelaksanaan kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 17 LAIN-LAIN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan sendiri seluruh pekerjaan yang diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang telah ditegaskan dalam Pasal 2 kontrak ini;
2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melaksanakan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA;
3. Pengawas pekerjaan adalah pejabat /karyawan dari PIHAK PERTAMA yang diserahi tanggung jawab atas pekerjaan, merupakan wakil PIHAK PERTAMA yang diberi wewenang dan kuasa untuk pengendalian pekerjaan.

Pasal 18 PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian integral serta tak terpisahkan dari kontrak ini;
2. Kontrak ini dibuat di Semarang, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal kontrak.

PIHAK PERTAMA
PT JASAMARGA SEMARANG BATANG



B84F7AFF6454490164
6000
ENAM RIBU RUPIAH

HERU ZULKARNAEN
DIREKTUR KEUANGAN DAN
ADMINISTRASI

PIHAK KEDUA
PT DETA SUKSES MAKMUR



ESTI WIDSYANDARI
DIREKTUR

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



RINCIAN PEMBAYARAN

PEKERJAAN		Pengadaan Petugas Pengamanan				
Lokasi pekerjaan		PT Jasamarga Semarang Batang				
NO.	URAIAN	VOL	SAT	HARSAT (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	SUB TOTAL (Rp)
1	TW I 2019					
	Bulan Januari 2019					
	Honor Petugas Satpam 8 org x 1 bulan	8	org	4.180.000	33.440.000	
	Bulan Februari 2019					
	Honor Petugas Satpam 8 org x 1 bulan	8	org	4.180.000	33.440.000	
	Bulan Maret 2019					
	Honor Petugas Satpam 8 org x 1 bulan	8	org	4.180.000	33.440.000	100.320.000
	PPN 10%					10.032.000
						110.352.000
2	TW II 2019					
	Bulan April 2019					
	Honor Petugas Satpam 8 org x 1 bulan	8	org	4.180.000	33.440.000	
	Bulan Mei 2019					
	Honor Petugas Satpam 8 org x 1 bulan	8	org	4.180.000	33.440.000	
	Bulan Juni 2019					
	Honor Petugas Satpam 8 org x 1 bulan	8	org	4.180.000	33.440.000	100.320.000
						10.032.000
						110.352.000
3	TW III 2019					
	Bulan Juli 2019					
	Honor Petugas Satpam 8 org x 1 bulan	8	org	4.180.000	33.440.000	
	Bulan Agustus 2019					
	Honor Petugas Satpam 8 org x 1 bulan	8	org	4.180.000	33.440.000	
	Bulan September 2019					
	Honor Petugas Satpam 8 org x 1 bulan	8	org	4.180.000	33.440.000	100.320.000
						10.032.000
						110.352.000
4	TW IV 2019					
	Bulan Oktober 2019					
	Honor Petugas Satpam 0 org x 1 bulan	8	org	4.180.000	33.440.000	
	Bulan November 2019					
	Honor Petugas Satpam 0 org x 1 bulan	8	org	4.180.000	33.440.000	
	Bulan Desember 2019					
	Honor Petugas Satpam 0 org x 1 bulan	8	org	4.180.000	33.440.000	100.320.000
						10.032.000
						110.352.000
5	TW I 2020					
	Bulan Januari 2020					
	Honor Petugas Satpam 8 org x 1 bulan	8	org	3.812.000	30.496.000	
	Bulan Februari 2020					
	Honor Petugas Satpam 8 org x 1 bulan	8	org	3.812.000	30.496.000	
	Bulan Maret 2020					
	Honor Petugas Satpam 8 org x 1 bulan	8	org	3.812.000	30.496.000	91.488.000
						9.148.800
						100.636.800
TOTAL						542.044.800
TERBILANG	Lima ratus empat puluh dua juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah					